



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar Daerah untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Standar Harga Satuan adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

## Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
  - a. Standar Biaya honorarium;
  - b. Standar Biaya perjalanan dinas;
  - c. Standar Biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - d. Standar Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak operasional harian kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan;
  - f. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dan sarana lainnya;
  - g. satuan biaya sewa;
  - h. satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor; dan
  - i. satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan dan tamu.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, maka dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (2) Standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum daerah, kontribusi pelaksanaan kegiatan, pajak, retribusi, biaya pendidikan dan latihan lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan maka dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.
- (4) Standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan yang sumber dananya bersumber dari dana alokasi khusus, hibah, dan sejenisnya.

#### Pasal 5

- (1) SKPD membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas dan biaya bahan bakar minyak operasional harian kendaraan dinas, biaya pemeliharaan gedung atau bangunan, biaya pemeliharaan sarana kantor dan sarana lainnya, biaya sewa, biaya transportasi dalam provinsi Sumatera Barat, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, dan biaya konsumsi rapat/kegiatan dan tamu berpedoman pada Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai harga pasar.
- (2) Tata cara perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Standar Harga Satuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

#### Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Februari 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,



Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN

I. STANDAR BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Bendahara OPD meliputi: Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, honorarium pengurus barang meliputi pengurus barang pelaksana dan pengurus barang pembantu, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

Besaran tarif honor diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. Besaran satuan Biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan terinci pada Tabel I.

Tabel I

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pejabat sebagai Pengguna Anggaran			
No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran		
	a. Dana < 500 juta	Org/Bln	Rp690.000
	b. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp830.000

	c. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar	Org/Bln	Rp970.000
	d. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.110.000
	e. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000
	f. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.580.000
	g. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.910.000
	Catatan: Besaran Tarif Honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola.		
2.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp480.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp590.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp700.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp800.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp940.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.070.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.210.000
	h. Dana > Rp10 s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp1.530.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.850.000
	Catatan: Besaran Tarif Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola.		
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp400.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp480.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp570.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp660.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp770.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp880.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp990.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.520.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium PPK dan PPTK dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola dengan ketentuan kegiatan yang kurang dari satu bulan, dapat dibayarkan sebesar satu bulan.		

4.	Bendahara OPD		
4.1	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d Rp100 Juta.	Org/Bln	Rp300.000
	b. Dana > Rp100 juta s/d Rp 250 Juta.	Org/Bln	Rp350.000
	c. Dana > Rp250 juta s/d Rp500 Juta.	Org/Bln	Rp410.000
	d. Dana > Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar.	Org/Bln	Rp470.000
	e. Dana > Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp550.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp650.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp750.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp900.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.000.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola.		
4.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d Rp 100 Juta.	Org/Bln	Rp260.000
	b. Dana > Rp 100 juta s/d Rp 250 Juta.	Org/Bln	Rp310.000
	c. Dana > Rp 250 juta s/d Rp 500 Juta.	Org/Bln	Rp370.000
	d. Dana > Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar.	Org/Bln	Rp430.000
	e. Dana > Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp500.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp570.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp640.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp810.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp980.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola bidang masing-masing.		
4.3.	Bendahara Penerimaan		
	a. Penerimaan s/d Rp 25 Juta	Org/Bln	Rp250.000
	b. Penerimaan > Rp25 juta s/d 100 Juta	Org/Bln	Rp340.000
	c. Penerimaan > Rp100 juta s/d Rp 250 juta	Org/Bln	Rp420.000
	d. Penerimaan > Rp250 juta s/d Rp 500 juta	Org/Bln	Rp500.000
	e. Penerimaan > Rp500 juta s/d Rp 1 Milyar	Org/Bln	Rp570.000



	f. Penerimaan > Rp1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/Bln	Rp670.000
	g. Penerimaan > Rp2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	Org/Bln	Rp770.000
	h. Penerimaan > Rp5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Org/Bln	Rp860.000
	i. Penerimaan > Rp10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	j. Penerimaan > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan jumlah target penerimaan yang dikelola dalam satu tahun anggaran.		
5.	Honorarium Pengurus Barang		
5.1	Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Aset s/d Rp3 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	b. Nilai Aset> Rp3 Milyar s/d Rp20 Milyar	Org/Bln	Rp700.000
	c. Nilai Aset> Rp20 Milyar s/d Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp900.000
	d. Nilai Aset diatas Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp1.100.000
5.2	Pengurus Barang Pembantu		
	a. Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Org/Bln	Rp800.000
	b. Puskesmas	Org/Bln	Rp500.000
	c. SMP	Org/Bln	Rp400.000
	Catatan : Honorarium pengurus barang daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.		
6.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji		
	a. Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan	Org/Bln	Rp500.000
	b. SKPD selain huruf a	Org/Bln	Rp400.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji	Org/Bln	Rp350.000

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

- a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa, merupakan honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Honorarium Pengguna Anggaran, diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :
  - 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. Besaran Satuan Biaya honorarium pengadaan barang/jasa terinci pada Tabel II.

Tabel II  
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Org/Bulan	Rp680.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp450.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar	OP	Rp600.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp750.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar	OP	Rp900.000
	Diatas Rp. 10 milyar s/d 25 Milyar	OP	Rp1.000.000
	Diatas Rp. 25 milyar s/d 50 Milyar	OP	Rp1.100.000
	Diatas Rp. 50 milyar s/d 75 Milyar	OP	Rp1.200.000
	Diatas Rp. 75 milyar s/d 100 Milyar	OP	Rp1.300.000
	Diatas Rp. 100 milyar s/d 250 Milyar	OP	Rp1.450.000
	Diatas Rp. 250 milyar s/d 500 Milyar	OP	Rp1.550.000

	Diatas Rp. 500 milyar s/d 750 Milyar	OP	Rp1.700.000
	Diatas Rp. 750 milyar s/d 1 Triliun	OP	Rp1.800.000
	Nilai Pagu Diatas 1 Triliun	OP	Rp2.000.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp400.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar	OP	Rp500.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp700.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 10 milyar s/d 25 Milyar	OP	Rp900.000
	Diatas Rp. 25 milyar s/d 50 Milyar	OP	Rp1.000.000
	Diatas Rp. 50 milyar s/d 75 Milyar	OP	Rp1.050.000
	Diatas Rp. 75 milyar s/d 100 Milyar	OP	Rp1.100.000
	Diatas Rp. 100 milyar s/d 250 Milyar	OP	Rp1.200.000
	Diatas Rp. 250 milyar s/d 500 Milyar	OP	Rp1.300.000
	Diatas Rp. 500 milyar s/d 750 Milyar	OP	Rp1.400.000
	Diatas Rp. 750 milyar s/d 1 Triliun	OP	Rp1.500.000
	Nilai Pagu Diatas 1 Triliun	OP	Rp1.700.000
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	Diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OP	Rp250.000
	Diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp300.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar	OP	Rp350.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp400.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp500.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 10 milyar s/d 25 Milyar	OP	Rp750.000
	Diatas Rp. 25 milyar s/d 50 Milyar	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 50 milyar s/d 75 Milyar	OP	Rp900.000
	Diatas Rp. 75 milyar s/d 100 Milyar	OP	Rp1.000.000
	Diatas Rp. 100 milyar s/d 250 Milyar	OP	Rp1.100.000
	Diatas Rp. 250 milyar s/d 500 Milyar	OP	Rp1.250.000
	Diatas Rp. 500 milyar s/d 750 Milyar	OP	Rp1.350.000
	Diatas Rp. 750 milyar s/d 1 Triliun	OP	Rp1.500.000
	Nilai Pagu Diatas 1 Triliun	OP	Rp1.600.000
5.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp300.000

	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar	OP	Rp350.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp400.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp500.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 10 milyar s/d 25 Milyar	OP	Rp750.000
	Diatas Rp. 25 milyar s/d 50 Milyar	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 50 milyar s/d 75 Milyar	OP	Rp900.000
	Diatas Rp. 75 milyar s/d 100 Milyar	OP	Rp1.000.000
	Diatas Rp. 100 milyar s/d 250 Milyar	OP	Rp1.100.000
	Diatas Rp. 250 milyar s/d 500 Milyar	OP	Rp1.250.000
	Diatas Rp. 500 milyar s/d 750 Milyar	OP	Rp1.350.000
	Diatas Rp. 750 milyar s/d 1 Triliun	OP	Rp1.500.000
	Nilai Pagu Diatas 1 Triliun	OP	Rp1.600.000

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).  
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Dalam hal UKPBJ merangkap tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan honorarium salah satunya saja. Besaran Satuan Biaya honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa terinci pada Tabel III.

Tabel III  
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala	OB	Rp1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000

4. Honorarium Tim Teknis.  
Honorarium Tim Teknis merupakan honorarium yang diberikan kepada Tim Teknis beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi pekerjaan, baik dari unsur didalam maupun diluar unit kerja yang bersangkutan, bertugas melakukan pemeriksaan, perhitungan dan penerimaan item pekerjaan. Unsur Tim Teknis terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Besaran Satuan Biaya honorarium tim teknis terinci pada Tabel IV.

Tabel IV  
Honorarium Tim Teknis

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (dibawah Rp. 200 juta) dan Konsultansi (dibawah Rp.100 juta)	OP	Rp300.000
2.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta) dan Konsultansi diatas (Rp.100 juta s/d Rp. 500 juta)		
	a. Ketua	OP	Rp175.000
	b. Sekretaris	OP	Rp150.000
	c. Anggota	OP	Rp125.000
3.	Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultansi diatas Rp.500 juta		
	a. Ketua	OP	Rp225.000
	b. Sekretaris	OP	Rp175.000
	c. Anggota	OP	Rp125.000

5. Honorarium Pengawas Lapangan.
- Honorarium pengawas lapangan merupakan honor yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pengawas di lapangan memastikan pekerjaan sesuai gambar kerja dan rincian anggaran biaya serta jadwal yang ditentukan. Besaran Satuan Biaya honorarium pengawas lapangan terinci pada Tabel V.

Tabel V  
Honorarium Pengawas Lapangan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Diatas Rp.100 juta s/d Rp.200 juta	OK	Rp150.000
2.	Diatas Rp.200 Juta s/d Rp.1 Milyar	OK	Rp275.000
3.	Diatas Rp.1 Milyar s/d 5 Milyar	OK	Rp375.000
4.	Diatas Rp.5 Milyar	OK	Rp425.000
	Catatan : Diberikan apabila pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan jasa konsultan, dan <b>tidak diberikan biaya perjalanan dinas</b> .		

6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber atau pembahas berasal dari :
  - a) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan :

1. Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau
2. Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Honorarium moderator dibayarkan per-kali penampilan, maksimal 2 (dua) kali penampilan jika kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan selama 8 (delapan) jam, dan maksimal 3 kali penampilan jika kegiatan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam secara berkesinambungan pada hari yang sama.
4. Dalam hal moderator berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. **Honorarium panitia tidak dapat dibayarkan apabila perjalanan dinas dibayarkan.**

Besaran Satuan Biaya honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia terinci pada Tabel VI.

Tabel VI

Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
1.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000

	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
1.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaanya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim yang dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
- c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas



tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
  - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

4. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksanaan kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan yang dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jika tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Besaran Satuan Biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terinci pada Tabel VII.

Tabel VII  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000

	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah :		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

8. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.
- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja. Besaran Satuan Biaya honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara terinci pada Tabel VIII.

Tabel VIII

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
Honorarium Beracara Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah			
1.	Ketua	OK	Rp800.000
2.	Sekretaris	OK	Rp650.000
3.	Anggota	OK	Rp500.000
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli			
1.	Saksi	OK	Rp400.000
2.	Saksi Ahli	OK	Rp1.500.000

9. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluh atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besaran Satuan Biaya honorarium penyuluh atau pendampingan terinci pada Tabel IX.

Tabel IX  
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	SLTA	OB	Rp2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
3.	Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000
4.	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
5.	Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000

10. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Besaran Satuan Biaya honorarium rohaniawan terinci pada Tabel X.

Tabel X  
Honorarium Rohaniawan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Rohaniawan	OK	Rp400.000

11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Besaran Satuan Biaya honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah terinci pada Tabel XI.

Tabel XI  
Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Org/bln	Rp3.500.000
	b. Pengarah	Org/bln	Rp3.000.000
	c. Ketua	Org/bln	Rp2.500.000

	d. Wakil Ketua	Org/bln	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	Org/bln	Rp1.500.000
	f. Anggota	Org/bln	Rp1.300.000
2.	Honor Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	Org/bln	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	Org/bln	Rp900.000
	c. Anggota	Org/bln	Rp600.000

## II. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (datasharing);
- d. mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD adalah sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dalam kota :
  - 1. Dilingkungan DPRD
 

SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
  - 2. Dilingkungan Sekretariat Daerah
    - a) SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
    - b) SPT dan SPPD untuk Kasubag, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Asisten Sekda terkait.

3. Dilingkungan SKPD
  - a) SPT Kepala SKPD, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
  - b) SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
  - c) SPPD untuk pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris SKPD/Eselon III setingkat pada SKPD terkait;
  - d) SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV, Fungsional, dan Staf PNS serta Non PNS Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan
  - e) Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SPT dan SPPD untuk ASN dan Non ASN dilingkungan sekolah/KSPW ditandatangani oleh Kepala Sekolah terkait.
- b. Perjalanan dinas biasa (luar daerah dalam provinsi) :
  1. SPT dan SPPD untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  2. SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  3. SPT untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  4. SPT untuk Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;
  5. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  6. SPPD untuk Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- c. Perjalanan dinas biasa (luar daerah luar provinsi) :
  1. SPT dan SPPD untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  2. SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  3. SPT untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati;
  4. SPT untuk Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  5. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  6. SPPD untuk Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut:

- a. Bagi istri Bupati/istri Wakil Bupati dan istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV;
- b. Bagi istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- c. Ketua/pimpinan organisasi/lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- d. Bagi PPPK lulusan Sarjana/Diploma IV disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- e. Bagi PPPK lulusan Diploma III/SMA/SMP/SD disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II;
- f. Staf Ahli Fraksi disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- g. Wali nagari dan ketua Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- h. Perangkat Nagari, staf nagari dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II; dan
- i. Bagi Non PNS, unsur masyarakat/organisasi masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II.

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan jumlah hari yang diatur sebagai berikut :

- a. sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya penginapan saja.
- b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya transportasi dan biaya penginapan.
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, staf dan tenaga fungsional maksimal 10 (sepuluh) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan/atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- d. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan

dengan pertimbangan pencapaian target kinerja tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- e. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 5 (lima) hari/bulan, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan/atau penugasan langsung dari Sekretaris Daerah.
- f. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, serta Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, fungsional dan staf.

Jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau tugas tambahan dari pimpinan diikuti oleh pejabat terkait dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang.
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari Kepala SKPD terkait.
- c. Perjalanan dinas biasa DPRD dalam rangka melaksanakan tugas kelembagaan didampingi oleh 1 (satu) orang dan jika perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) orang maka dapat didampingi oleh 2 (dua) orang.
- d. Perjalanan Dinas yang diikuti melebihi jumlah orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, penugasan langsung dari Bupati/Wakil Bupati untuk pejabat eselon II, serta Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, fungsional dan staf untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

#### 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas yang dilakukan didalam kabupaten Padang pariaman. Perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian. Besaran uang harian sudah termasuk uang saku, uang makan, dan transportasi dibayar secara *lumpsum*.

Perjalanan dinas yang dilakukan didalam kecamatan tidak diberikan uang harian kecuali untuk SKPD Dinas Kesehatan dan Kecamatan. Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali. Perjalanan dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas dalam rangka acara seremonial seperti wirid mingguan, upacara, gotong royong dan senam tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas. Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas dalam kota terinci pada Tabel XII.

Tabel XII  
Standar Biaya Maksimal  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kota)/ Operasional PAD  
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp150.000
2	Anggota DPRD/Eselon II	OH	Rp140.000
3	Eselon III/Gol IV	OH	Rp130.000
4	Eselon IV/Gol III	OH	Rp120.000
5	Staf/Gol II dan I	OH	Rp110.000

Tabel XIII  
Standar Biaya Maksimal  
Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/Evaluasi/Reviu/Monitoring/TLHP  
Dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Penanggungjawab	OH	Rp140.000
2	Wk. Penanggungjawab	OH	Rp130.000
3	Pengendali Teknis	OH	Rp120.000
4	Ketua Tim	OH	Rp120.000
5	Anggota <ul style="list-style-type: none"><li>ASN Golongan IV</li><li>ASN Golongan III</li></ul>	OH	Rp110.000 Rp100.000

Catatan :

1. Untuk penanggungjawab/wakil penanggungjawab maksimal 3 (tiga) hari dalam setiap kali pengawasan.
2. Ketentuan/tata cara pelaksanaan sama dengan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah (kota).



Tabel XIV  
 Standar Biaya Maksimal  
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Uang Transportasi Dalam Kecamatan  
 Di Kabupaten Padang Pariaman  
 (Pegawai di Lingkungan Kecamatan/Dinas Kesehatan)

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Eselon III/Gol IV	OH	Rp70.000
2	Eselon IV/Gol III	OH	Rp60.000
3	Staf/Gol II dan I	OH	Rp50.000

Tabel XV  
 Standar Biaya Maksimal  
 Bahan Bakar Minyak Dalam Daerah  
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Jarak (Km) PP	Kapasitas Mesin (cc)		
			< 1500	1500 s.d 2000	>2000
A) Parit Malintang – Kecamatan Tujuan					
1.	Parit Malintang – 2x11 Enam Lingkung	12	2 liter	3 liter	3 liter
2.	Parit Malintang – 2x11 Kayu Tanam	30	3 liter	4 liter	5 liter
3.	Parit Malintang – Batang Gasan	104	10 liter	13 liter	15 liter
4.	Parit Malintang – Batang Anai	40	4 liter	5 liter	6 liter
5.	Parit Malintang – IV Koto Aur Malintang	120	10 liter	15 liter	18 liter
6.	Parit Malintang – Lubuk Alung	22	2 liter	3 liter	4 liter
7.	Parit Malintang – Nan Sabaris	28	3 liter	4 liter	4 liter
8.	Parit Malintang – Padang Sago	38	4 liter	5 liter	6 liter
9.	Parit Malintang – Patamuan	30	3 liter	4 liter	5 liter
10.	Parit Malintang – Sungai Geringging	104	9 liter	13 liter	15 liter
11.	Parit Malintang – Sungai Limau	78	7 liter	10 liter	12 liter
12.	Parit Malintang – Sintuk Toboh Gadang	22	2 liter	3 liter	4 liter
13.	Parit Malintang – Ulakan Tapakis	36	3 liter	5 liter	6 liter

14.	Parit Malintang – V Koto Timur	66	6 liter	9 liter	10 liter
15.	Parit Malintang – V Koto Kampung Dalam	76	7 liter	10 liter	11 liter
16.	Parit Malintang – VII Koto Sungai Sarik	34	3 liter	5 liter	5 liter
17.	Parit Malintang – OPD yang ada di Pariaman	50	5 liter	7 liter	8 liter
B) OPD di Pariaman – Kecamatan Tujuan					
1.	Pariaman – 2x11 Enam Lingkung	27	3 liter	4 liter	4 liter
2.	Pariaman – 2x11 Kayu Tanam	30	3 liter	4 liter	5 liter
3.	Pariaman – Batang Gasan	29	3 liter	4 liter	5 liter
4.	Pariaman – Batang Anai	33	3 liter	5 liter	5 liter
5.	Pariaman – IV Koto Aur Malintang	74	7 liter	10 liter	11 liter
6.	Pariaman – Lubuk Alung	48	4 liter	6 liter	7 liter
7.	Pariaman – Nan Sabaris	34	3 liter	5 liter	5 liter
8.	Pariaman – Padang Sago	35	3 liter	5 liter	5 liter
9.	Pariaman – Patamuan	46	4 liter	6 liter	7 liter
10.	Pariaman – Sungai Geringging	57	5 liter	8 liter	9 liter
11.	Pariaman – Sungai Limau	32	3 liter	4 liter	5 liter
12.	Pariaman – Sintuk Toboh Gadang	39	4 liter	5 liter	6 liter
13.	Pariaman – Ulakan Tapakis	31	3 liter	4 liter	5 liter
14.	Pariaman – V Koto Timur	27	3 liter	4 liter	4 liter
15.	Pariaman – V Koto Kampung Dalam	29	3 liter	4 liter	5 liter
16.	Pariaman – VII Koto Sungai Sarik	27	3 liter	4 liter	4 liter

2. Biaya Perjalanan Dinas Biasa.

Perjalanan dinas biasa dikelompokkan menjadi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan biaya berupa :
  - a) Uang harian;
  - b) Biaya penginapan;

- c) Penggantian biaya transportasi atau penggantian BBM; dan
  - d) Uang representasi.
2. Besaran uang harian dibayar secara lumsum.
  3. Biaya penginapan dibayar secara rill.
  4. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lunsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
  5. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD biaya penginapan dibayarkan secara *lumpsum* dengan tetap melampirkan bukti pembayaran yang sah dikeluarkan oleh tempat menginap pada daerah tujuan perjalanan dinas.
  6. Penggantian biaya transportasi dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Tabel XVIII atau penggantian BBM dibayar secara rill.
  7. Uang representasi diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sesuai banyaknya hari melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
  8. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan dengan melampirkan pakta integritas untuk setiap pelaksana perjalanan dinas.
  9. Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terinci sebagai berikut :

Tabel XVI

Standar Biaya Maksimal

Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas	Uang Harian Diklat/Bimtek
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah /Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	Rp380.000	Rp110.000
2.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	OH	Rp360.000	Rp110.000
3.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	OH	Rp340.000	Rp110.000
4.	PNS Golongan II/Golongan I	OH	Rp320.000	Rp110.000

Tabel XVII

Standar Biaya Maksimal

Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Usulan
1.	Bupati /Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp2.750.000
2.	Sekretaris Daerah	OH	Rp1.750.000
3.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp1.750.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	OH	Rp1.353.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	OH	Rp701.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	OH	Rp701.000

Tabel XVIII

Standar Biaya Maksimal

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kota Padang	OK	Rp75.000
2.	Kota Padang Panjang	OK	Rp75.000
3.	Kota Pariaman	OK	Rp50.000
4.	Kota Bukittinggi	OK	Rp100.000
5.	Kabupaten Agam	OK	Rp100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	OK	Rp100.000
7.	Kabupaten Solok	OK	Rp100.000
8.	Kota Solok	OK	Rp100.000
9.	Pesisir Selatan	OK	Rp125.000
10.	Kota Payakumbuh	OK	Rp125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	OK	Rp125.000
12.	Kota Sawah Lunto	OK	Rp150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	OK	Rp150.000
14.	Kabupaten Pasaman	OK	Rp150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	OK	Rp150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	OK	Rp200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	OK	Rp200.000
18.	Kabupaten Mentawai	OK	Menyesuaikan

Tabel XIX  
Standar Biaya Maksimal  
Bahan Bakar Minyak Luar Daerah  
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Jarak (Km) PP	Kapasitas Mesin (cc)		
			< 1500	1500 s.d 2000	>2000
A) Parit Malintang – Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat					
1.	Kabupaten Agam	168	16 liter	24 liter	28 liter
2.	Kabupaten Dhamasraya	422	41 liter	61 liter	69 liter
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	188	18 liter	28 liter	31 liter
4.	Kabupaten Pasaman	304	30 liter	44 liter	51 liter
5.	Kabupaten Pasaman Barat	302	30 liter	44 liter	51 liter
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	254	25 liter	37 liter	43 liter
7.	Kabupaten Sijunjung	248	24 liter	36 liter	41 liter
8.	Kabupaten Solok	168	16 liter	24 liter	28 liter
9.	Kabupaten Solok Selatan	410	40 liter	60 liter	68 liter
10.	Kabupaten Tanah Datar	140	14 liter	21 liter	23 liter
11.	Kota Bukittinggi	116	12 liter	17 liter	20 liter
12.	Kota Padang	98	9 liter	13 liter	16 liter
13.	Kota Padang Panjang	72	7 liter	10 liter	13 liter
14.	Kota Payakumbuh	158	16 liter	23 liter	26 liter
15.	Kota Sawahlunto	212	21 liter	31 liter	36 liter
16.	Kota Solok	184	18 liter	26 liter	31 liter
B) OPD di Pariaman – Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat					
1.	Kabupaten Agam	121	13 liter	18 liter	21 liter
2.	Kabupaten Dhamasraya	462	45 liter	67 liter	76 liter
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	228	22 liter	33 liter	38 liter
4.	Kabupaten Pasaman	262	25 liter	38 liter	44 liter
5.	Kabupaten Pasaman Barat	256	25 liter	37 liter	41 liter
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	268	26 liter	39 liter	45 liter
7.	Kabupaten Sijunjung	316	31 liter	46 liter	53 liter
8.	Kabupaten Solok	180	17 liter	26 liter	30 liter
9.	Kabupaten Solok Selatan	432	41 liter	62 liter	71 liter
10.	Kabupaten Tanah Datar	228	22 liter	33 liter	38 liter
11.	Kota Bukittinggi	151	15 liter	22 liter	25 liter
12.	Kota Padang	121	13 liter	18 liter	21 liter

13.	Kota Padang Panjang	118	12 liter	17 liter	20 liter
14.	Kota Payakumbuh	209	21 liter	31 liter	35 liter
15.	Kota Sawahlunto	286	28 liter	41 liter	47 liter
16.	Kota Solok	220	22 liter	32 liter	37 liter
	Catatan : Penggantian bahan bakar minyak dapat diberikan untuk selain kendaraan dinas jika tidak menggunakan kendaraan dinas.				

Tabel XX

Standar Biaya Maksimal Representasi

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp125.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp75.000

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
- Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan biaya uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi dan biaya sewa kendaraan khusus.
  - Uang harian dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
  - Biaya transportasi dibayarkan secara riil dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Biaya transportasi (biaya taksi) dari tempat kedudukan (kantor) ke tempat keberangkatan (bandara/pelabuhan/terminal) pulang pergi.
    - Biaya transportasi (biaya taksi) dari tempat kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal) ke tempat tujuan perjalanan dinas pulang pergi.
    - Biaya tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus dibayar secara riil, dan dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
    - Biaya tiket pesawat perjalanan dinas pulang pergi (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan tetap melampirkan *boarding pass*.
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsump sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan ditempat tujuan.

6. Biaya penginapan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan tetap melampirkan bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh tempat menginap pada daerah tujuan perjalanan dinas.
7. Uang representasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
8. Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
9. Biaya transportasi darat bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
10. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan dengan melampirkan pakta integritas sesuai dengan surat tugas.
11. Pembayaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, dibayar secara rill.
12. Biaya sewa kendaraan khusus diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan secara *lumpsum* sudah termasuk biaya untuk supir dan bahan bakar minyak.
13. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan rill dan harus melampirkan bukti yang sah.
14. Transportasi perjalanan dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan/atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta sopir dibayar sesuai kebutuhan rill.
15. Perjalanan dinas pulang dan pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan SPT, apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihannya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
16. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara dibawah jam 12.00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, lama penugasan dapat diberikan satu hari sebelum sampai satu hari sesudah (H-1 dan/atau H+1).
17. Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan satu kali perjalanan dinas, lama penugasan maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terinci pada Tabel XXI.

Tabel XXI  
Standar Biaya Maksimal  
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat  
dan Uang Harian Diklat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat/Bimtek (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	NTB	OH	440.000	130.000
18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000



33	Papua Barat	OH	480.000	140.000
34	Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
35	Papua Tengah	OH	580.000	170.000
36	Papua Selatan	OH	580.000	170.000
37	Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

Tabel XXII  
Standar Biaya Maksimal  
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar  
Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
A. Biaya Taksi :			
No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	Rp127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp308.000
3	Riau	Orang/Kali	Rp101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp165.000
5	Jambi	Orang/Kali	Rp147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp179.000
8	Lampung	Orang/Kali	Rp168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp97.000
11	Banten	Orang/Kali	Rp536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp200.000
13	DKI Jakarta Raya	Orang/Kali	Rp256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp233.000
17	Bali	Orang/Kali	Rp227.000
18	NTB	Orang/Kali	Rp231.000
19	NTT	Orang/Kali	Rp116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp138.000

26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp265.000	
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp313.000	
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp187.000	
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp165.000	
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp171.000	
31	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000	
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000	
33	Papua	Orang/Kali	Rp513.000	
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp236.000	
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	Rp236.000	
36	Papua Tengah	Orang/Kali	Rp513.000	
37	Papua Selatan	Orang/Kali	Rp513.000	
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	Rp513.000	
	<p>Catatan :</p> <p>Pembayaran biaya taksi dapat melebihi standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).</p> <p>Biaya taksi perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara <i>lumpsum</i>.</p>			
B. Tiket pesawat udara :				
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Padang	Jakarta	Rp5.530.000	Rp2.952.000
2	Padang	Balikpapan	Rp10.942.000	Rp5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	Rp6.439.000	Rp3.380.000
4	Padang	Bandung	Rp6.129.000	Rp3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	Rp9.006.000	Rp4.642.000
6	Padang	Batam	Rp8.653.000	Rp4.546.000
7	Padang	Biak	Rp16.932.000	Rp8.728.000
8	Padang	Denpasar	Rp9.049.000	Rp4.888.000
9	Padang	Jayapura	Rp17.381.000	Rp9.327.000
10	Padang	Yogyakarta	Rp7.969.000	Rp4.000.000
11	Padang	Kendari	Rp11.167.000	Rp5.722.000
12	Padang	Malang	Rp8.418.000	Rp4.385.000
13	Padang	Manado	Rp14.012.000	Rp6.546.000
14	Padang	Mataram	Rp9.060.000	Rp4.867.000
15	Padang	Makassar	Rp10.974.000	Rp5.402.000

16	Padang	Pontianak	Rp8.193.000	Rp5.402.000
17	Padang	Semarang	Rp7.744.000	Rp3.925.000
18	Padang	Solo	Rp7.744.000	Rp4.065.000
19	Padang	Surabaya	Rp9.199.000	Rp4.364.000
20	Padang	Timika	Rp16.718.000	Rp8.685.000
21	Padang	Palangkaraya	Rp8.760.000	Rp4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	Rp7.337.000	Rp3.883.000
C. Tiket Kapal Laut, Kereta Api dan Bus			PP	Sesuai tarif
	Catatan : Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Untuk tujuan penerbangan yang tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penerbangan dapat dilakukan dengan 2 kali penerbangan atau lebih dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi perjalanan.			

Tabel XXIII

Standar Biaya Maksimal Penginapan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	(Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD)	Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III, II dan I
1	Aceh	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	R i a u	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Selatan	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
7	Lampung	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
8	Bengkulu	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
9	Bangka Belitung	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
10	Banten	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
11	Jawa Barat	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
12	DKI Jakarta Raya	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
13	Jawa Tengah	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000

14	D.I. Yogyakarta	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
15	Jawa Timur	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
16	Bali	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
17	NTB	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
18	NTT	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
19	Kalimantan Barat	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
20	Kalimantan Tengah	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
21	Kalimantan Selatan	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
22	Kalimantan Timur	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
23	Kalimantan Utara	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
24	Sulawesi Utara	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
25	Gorontalo	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
26	Sulawesi Barat	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
27	Sulawesi Selatan	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
28	Sulawesi Tengah	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
29	Sulawesi Tenggara	Rp3.088.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
30	Maluku	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
31	Maluku Utara	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
32	Papua	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
33	Papua Barat	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
34	Papua Barat Daya	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	Papua Tengah	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
36	Papua Selatan	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
37	Papua Pegunungan	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Tabel XXIV  
Standar Biaya Maksimal Representasi  
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp150.000

Tabel XXV  
Standar Biaya Maksimal  
Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Asal	Tujuan	Harga Satuan
1	Padang Pariaman	Aceh	Rp1.500.000
2	Padang Pariaman	Sumatera Utara	Rp1.000.000

3	Padang Pariaman	Riau	Rp700.000
4	Padang Pariaman	Jambi	Rp900.000
5	Padang Pariaman	Bengkulu	Rp900.000
6	Padang Pariaman	Sumatera Selatan	Rp1.000.000
7	Padang Pariaman	Lampung	Rp1.200.000

Tabel XXVI

Standar Biaya Maksimal

Biaya Sewa Kendaraan Khusus Bupati/Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Biaya sewa kendaraan khusus Bupati/Wakil Bupati.	OH	Rp2.500.000

Table XXVII

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
2.	Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekda/ Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
5.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Format Pakta Integritas

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

NIK

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ... tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ... dari tanggal ... s.d .... ..
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ..... 2024  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp10.000

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi standar Perjalanan Dinas Luar Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

III. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1. Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan harus sesuai dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Besaran Satuan Biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel XXVIII.

Tabel XXVIII  
Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	Rp482.074.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 :		

	a. Pick up	Unit	Rp.219.606.000
	b. Mini bus	Unit	Rp335.431.000
	c. Double gardan	Unit	Rp479.479.000
3.	Kendaraan Operasional Bus:		
	a. Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	Rp360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	Rp718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	Rp1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 :		
	a. Operasional	Unit	Rp32.219.000
	b. Lapangan	Unit	Rp35.600.000

IV. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK OPERASIONAL HARIAN KENDARAAN DINAS

1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukan nya.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar yang muncul saat perbaikan seperti oli/pelumas dan bahan bakar minyak. Kendaraan yang kondisinya rusak dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan tim teknis asset daerah dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya. Penerapan Satuan Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan Biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada Tabel XXIX.

Tabel XXIX  
Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	Rp39.190.000
2.	Kendaraan Dinas :		
	a. Roda 4	Unit/Tahun	Rp.34.100.000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp36.930.000
	c. Roda 2	Unit/Tahun	Rp3.850.000
3.	Kendaraan Operasional dalam lingkungan kantor:		
	a. Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
	b. Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

2. Biaya Bahan Bakar Minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas

Belanja bahan bakar minyak dapat dibayarkan untuk operasional harian kendaraan dinas roda 4 (empat), kendaraan dinas double gardan, kendaraan dinas roda 6 (enam), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan dinas roda 2 (dua), alat berat/kapal/speed boat, ambulance, kendaraan dengan spesifikasi khusus, generator set dan peralatan lainnya.

Operasional kendaraan dinas kendaraan roda 4 (empat) diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah,Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Camat, Sekretaris Dinas/Badan/Kantor, Direktur RSUD, Ketua TP-PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Bagi pejabat setingkat kepala bidang dibawah pembayaran bahan bakar minyak kendaraan dinas berdasarkan surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Bahan bakar minyak kendaraan dinas berdasarkan surat perintah tugas dibayarkan jika perjalanan dinas dilaksanakan secara bersamaan (lebih dari tiga orang).

Besaran belanja operasional harian kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil. Jika bahan bakar minyak dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas sudah diberikan, maka tidak lagi diberikan bahan bakar minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas.

Apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan, maka diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil maksimal. Besaran Satuan Biaya bahan bakar minyak operasional harian kendaraan dinas terinci pada Tabel XXX.



Tabel XXX  
Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak

A. Bahan Bakar Minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Satuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Bupati	Liter/Hari	30
	b. Wakil Bupati	Liter/Hari	20
	c. Ketua DPRD	Liter/Hari	20
	d. Wakil Ketua DPRD	Liter/Hari	20
	e. Sekretaris Daerah	Liter/Hari	16
	f. Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda/ Inspektur/Kepala OPD	Liter/Hari	14
	g. Kepala Bagian/Camat/Sekretaris Dinas, Badan dan Kantor/Direktur RSUD	Liter/Hari	12
	h. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Liter/Hari	12
	i. Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Liter/Hari	10
	j. Ketua Dharma Wanita Persatuan	Liter/Hari	8
2.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Mobil ambulance pada Puskesmas	Liter/Bulan	200
	b. Mobil ambulans pada RSUD	Liter/Bulan	250
	c. Mobil operasional OPD (< 2.000 cc)	Liter/Bulan	200
	d. Mobil operasional OPD (> 2.000 cc)	Liter/Bulan	250
	e. Sepeda motor PD	Liter/Bulan	35
	f. Truk	Liter/Bulan	200
	g. Mini van	Liter/Bulan	800
	Catatan :  Pembayaran bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional dapat dibayarkan melebihi standar yang ditetapkan (sesuai kebutuhan).		

B. Peralatan Kantor dan Peralatan Kebencanaan

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Genset < 450 KVA	Liter/Jam	disesuaikan
2.	Genset 450 KVA	Liter/Jam	56
3.	Genset 500 KVA	Liter/Jam	60
4.	Mesin potong rumput	Liter/Jam	0,5
5.	Chain Saw	Liter/Kejadian	3
6.	Perahu Karet	Liter/Kejadian	10

V. BIAAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini. Satuan Biaya pemeliharaan ini tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan terinci pada Tabel XXXI.

Tabel XXXI

Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Gedung bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	Rp182.000
2.	Gedung tidak bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	Rp124.000
3.	Halaman gedung/bangunan kantor	m <sup>2</sup> /tahun	Rp10.000

VI. BIAAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN SARANA LAINNYA

Satuan Biaya pemeliharaan sarana kantor dan sarana lainnya merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khusus meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan sarana lainnya. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan sarana kantor dan sarana lainnya terinci pada Tabel XXXII.

Tabel XXXII

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Sarana Lainnya

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp80.000
2.	Personal Computer/Laptop/Notebook	Unit/tahun	Rp730.000
3.	Printer	Unit/tahun	Rp690.000
4.	Air Conditioner		
	- AC Split	Unit/tahun	Rp610.000
	- AC Standing Floor	Unit/tahun	Rp1.200.000
	- AC Sentral	Unit/tahun	Rp3.000.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/tahun	Rp8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/tahun	Rp10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/tahun	Rp10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/tahun	Rp13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/tahun	Rp14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/tahun	Rp31.770.000
18.	Mesin pompa air	Unit/tahun	Rp1.750.000
19.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	Rp3.500.000
20.	GPS	Unit/tahun	Rp500.000
21.	Tenda Posko dan Pleton	Unit/tahun	Rp1.050.000
22.	Sirine Sunami	Unit/tahun	Rp3.500.000
23.	Chain Saw	Unit/tahun	Rp420.000
24.	Rambu Lalu Lintas	Unit/tahun	Rp300.000
25.	Traffic Light	Lokasi/tahun	Rp7.000.000
26.	Warning Light	Unit/tahun	Rp2.000.000
27.	Telephone	Unit/tahun	Rp200.000
28.	Faximile	Unit/tahun	Rp500.000
29.	Mesin Perforasi	Unit/tahun	Rp4.200.000
30.	Sound Sistem		
	- Orgen/Piano	Unit/tahun	Rp2.000.000

	- Mixer dibawah 12 chanel	Unit/tahun	Rp500.000
	- Mixer diatas 12 chanel	Unit/tahun	R650.000
	- Speaker dibawah 18 inchi	Unit/tahun	Rp220.000
	- Speaker diatas 18 inchi	Unit/tahun	Rp350.000
	- Power Supply Orgen	Unit/tahun	Rp350.000
	- Amplifier Orgen	Unit/tahun	Rp350.000
31.	Mesin Potong Rumput	Unit/tahun	Rp350.000
32.	CCTV	Unit/tahun	Rp150.000
33.	Lemari	Unit/tahun	Rp100.000
34.	Mesin Absensi	Unit/tahun	Rp175.000
35.	Mic Conference	Unit/tahun	Rp425.000
36.	Drone	Unit/tahun	Rp450.000
37.	Televisi	Unit/tahun	Rp450.000
38.	Scanner	Unit/tahun	Rp450.000
39.	Infocus	Unit/tahun	Rp350.000

VII. BIAAYA SEWA

1. Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk yang bersifat insidentil dan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM, biaya sopir dan pajak. Biaya sewa kendaraan yang melebihi nilai yang telah ditetapkan dapat menyesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Besaran Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil terinci pada Tabel XXXIII.

Tabel XXXIII

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kendaraan Roda 4	Unit/hari	Rp890.000
2.	Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang	Unit/hari	Rp2.120.000
3.	Kendaraan Roda 6 / Bus Besar	Unit/hari	Rp3. 500.000

2. Biaya Sewa Alat Berat

Biaya sewa alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD.

3. Biaya Sewa Gedung

- a. Satuan biaya sewa gedung/rumah/kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- b. Satuan biaya gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian, dan kegiatan lain sejenisnya.
- c. Satuan biaya sewa rumah/pemondokan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan sewa rumah/pemondokan pada kegiatan/event tertentu seperti kegiatan MTQ, Porprov dan event-event lainnya.

Tabel XXXIV  
Satuan Biaya Sewa Gedung

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Sewa Gedung/Rumah/Kantor	Tahun	Rp20.000.000
2.	Sewa Gedung Pertemuan		
	- Kapasitas Kecil	Kali	Rp500.000
	- Kapasitas Menengah	Kali	Rp1.500.000
	- Kapasitas Besar	Kali	Rp3.000.000
3.	Sewa Rumah/Pemondokan		
	- Tingkat Kecamatan	Hari	Rp1.000.000
	- Tingkat Kabupaten	Hari	Rp1.750.000
	- Tingkat Provinsi	Hari	Rp2.500.000
	Catatan :  Biaya sewa gedung yang melebihi nilai yang telah ditetapkan dapat menyesuaikan dengan harga pasar/harga riil kebutuhan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.		

VIII. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DIDALAM DAN DILUAR KANTOR

Uang harian rapat dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang harian rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri peserta dari DPRD dan Eselon II.
- b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja atau dihari libur dan harus dilengkapi dengan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- d. Rapat dilaksanakan bersama DPRD yang diantaranya membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD serta pembahasan perda lainnya.
- e. Diluar DPRD, Sekretariat DPRD dan TAPD, peserta dari SKPD/unit kerja maksimal 3 (tiga) orang.
- f. Pembayaran uang harian rapat dibebankan pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan pada rekening perjalanan dinas dalam kota.

Besaran Satuan Biaya uang harian rapat dalam kantor terinci pada Tabel XXXV.

Tabel XXXV  
Biaya Uang Harian Rapat dalam Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	OH	Rp150.000
2.	Eselon II	OH	Rp140.000
3.	Eselon III/Gol IV	OH	Rp130.000
4.	Eselon IV/Gol III	OH	Rp120.000
5.	Staf	OH	Rp110.000

IX. BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN DAN TAMU

Satuan Biaya konsumsi rapat/kegiatan dan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan. Rapat atau pertemuan yang dapat dibayarkan biaya konsumsinya sebagai berikut :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang peserta Menteri, Eselon I atau Pejabat yang setara.
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Pejabat Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya,

- Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam.
- c. Penggantian biaya konsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak dan tidak dapat diselesaikan di dalam jam kerja.

Besaran Satuan Biaya uang saku rapat dalam kantor terinci pada Tabel XXXVI.

Tabel XXXVI  
Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan dan Tamu

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara		
	a. Makan	org/Kali	Rp60.000
	b. Snack	org/Kali	Rp35.000
2.	Rapat Biasa/Kegiatan/Tamu		
	a. Makan	org/Kali	Rp25.000
	b. Snack	org/Kali	Rp15.000
3.	Belanja Makan Minum Piket saat terjadi kebakaran	org/Kali	Rp30.000
4.	Belanja makanan minuman rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan bersama OPD		
	b. Makan	org/Kali	Rp35.000
	c. Snack	org/Kali	Rp15.000
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar biaya makanan dan minuman belum termasuk pajak</li> <li>Tamu yang dibayarkan makanan dan minuman merupakan tamu daerah atau tamu OPD yang berasal dari luar Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>Rapat pembahasan bersama OPD dimaksud adalah rapat DPRD dengan OPD.</li> </ul>		

Tabel XXXVII  
Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp265.000
2.	Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp250.000
3.	Komandan Regu	Org/Kjdn	Rp225.000
4.	Anggota	Org/Kjdn	Rp200.000

Tabel XXXVIII  
Honorarium Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Org/hr	Rp200.000

Tabel XXXIX  
Honorarium Pegawai Non PNS

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya
1.	Tamatan S1, S2	Org/Bln	Rp1.800.000
2.	Tamatan DIII	Org/Bln	Rp1.700.000
3.	Tamatan SD, SMP, SMA	Org/Bln	Rp1.600.000
4.	Ajudan dan Sopir Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.600.000
5.	Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.600.000
6.	Sespri Sekretaris Daerah	Org/Bln	Rp2.300.000
7.	Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.300.000
8.	Sopir Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Org/Bln	Rp2.000.000
9.	Sopir Direktur RSUD	Org/Bln	Rp1.800.000
10.	Sespri Asisten	Org/Bln	Rp1.800.000
11.	Sopir Ambulan	Org/Bln	Rp2.100.000
12.	<i>Database Administrator</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
13.	<i>Programer/Proficient</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
14.	<i>Programer/Competent Programer</i>	Org/Bln	Rp3.500.000
15.	<i>Programer/Advance Beginner Programer</i>	Org/Bln	Rp3.000.000
16.	<i>Programer/Novice Programer</i>	Org/Bln	Rp2.500.000
17.	<i>Senior Network Enginer</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
18.	<i>Sistem Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.500.000
19.	<i>Network Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.000.000
20.	<i>IT Support</i>	Org/Bln	Rp2.500.000
	Catatan : Untuk rekrutmen Tenaga Ahli Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi diseleksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.		

Tabel XL  
Biaya Jasa Tenaga Kontruksi/Upah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Tukang	Org/Hari	Rp145.000
2.	Tukang	Org/Hari	Rp140.000



3.	Pekerja Terlatih	Org/Hari	Rp125.000
4.	Pekerja	Org/Hari	Rp110.000
5.	Mandor	Org/Hari	Rp150.000
6.	Supervisor	Org/Hari	Rp114.500
7.	Juru Ukur	Org/Hari	Rp124.900
8.	Pembantu Juru Ukur	Org/Hari	Rp99.500
9.	Operator	Org/Hari	Rp150.000
10.	Pembantu Operator	Org/Hari	Rp110.000
11.	Mekanik	Org/Hari	Rp130.100
12.	Pembantu Mekanik	Org/Hari	Rp99.500
13.	Sopir/Driver	Org/Hari	Rp124.900
14.	Pembantu Sopir/Driver	Org/Hari	Rp99.500
15.	Jaga Malam	Org/Hari	Rp104.100
16.	Tukang Masak Aspal	Org/Hari	Rp.104.100

Tabel XLI

Honorarium pada Acara-Acara Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Pembaca Alqur'an	Org/Acara	Rp200.000
2.	Honorarium Pembaca Doa	Org/Acara	Rp150.000
3.	Honor operator sound system	Org/Acara	Rp150.000
4.	Honorium Petugas K3	Org/Acara	Rp100.000
	Catatan : Honorarium petugas K3 diberikan apabila kegiatan dilaksanakan tidak dilingkungan gedung atau fasilitas pemerintah.		

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR